



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulanga Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Badan Penanggulanga Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yaitu Badan.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Perlindungan masyarakat yang disiapkan dan diberi pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan memperkecil akibat malapetaka yang berada di desa/ kelurahan/ proyek/ objek vital dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan/ yang bertanggungjawab kepada Camat selaku ketua satuan/petugas penanggulangan bencana dan pengungsi.

9. Kesiagaan adalah segala upaya kegiatan dari pemerintah dan masyarakat untuk selalu siap dalam menghadapi bencana sekurangnya dapat menghindari atau memperkecil korban manusia dan harta benda yang dapat ditimbulkan oleh bencana.
10. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan sebagian yang meliputi kegiatan pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari yang mungkin akan terjadi.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. pemantauan penanggulangan bencana ;
- c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumahtangga BPBD;
- b. melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- d. mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BPBD;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan BPBD;

- c. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, pada saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pengevaluasian dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;

- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 4

Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Pasal 16

Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan Kebijakan Umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- b. melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- c. melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan pada saat tanggap darurat;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bagian Ketujuh

Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dukungan logistik dan peralatan, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksana perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum, penyediaan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pada saat pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pada saat pasca bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 5
Seksi Logistik

Pasal 19

Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 6
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BAB III
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 49